BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 139 /KPTS/III.06/2024

TENTANG

TIM KERJA GERAKAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting,* penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah pekon dengan melibatkan pemangku kepentingan;

b. bahwa pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting* melalui Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* perlu dibentuk tim kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting;*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perecepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. menyinergikan dan mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*;
b. meningkatkan peran serta pemangku kepentingan yang berkelanjutan dalam percepatan penurunan *stunting*;
c. meningkatkan kinerja pengelolaan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting; dan*
d. mengawal Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* agar tidak menyalahi aturan/ ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai rincian tugas :
a. bertanggung jawab terhadap keseluruhan program, memberikan saran dan nasehat;
b. menentukan kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* ;
c. menjamin seluruh proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* sesuai dengan tujuan;
d. mendampingi ketua dalam menjamin seluruh proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*;

e. mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*; *dan*
f. menjamin seluruh proses dibidangnya masing-masing terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting*, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 139 /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA GERAKAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*

1. Pengarah :1. Bupati Lampung Barat
   2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Ketua : Dandim 0422 Lampung Barat
4. Wakil Ketua : Inspektur
5. Sekretaris :1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   2. Pasiter Kodim 0422
6. Pelaksana Kegiatan :
   a. Bidang Mapping dan Pendataan :
      1. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah);
      2. Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan penggerakkan (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);

   b. Bidang Kemitraan :
      1. Kabid Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah);
      2. Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
      3. Kabid Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan);
      4. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon);
      5. Kabid PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
      6. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial);
      7. Kabid Ciptakarya (Dinas Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat);
      8. Kabid Peternakan dan Keswan (Dinas Perkebunan dan Peternakan);
      9. Kabid Konsumsi, penganekaragaman. Mutu dan Keamanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan);
      10. Kabid Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup);
      11. Kabid Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dinas Perikanan).

   c. Bidang Penyaluran / Distribusi :
      Koordinator : Kodim & DPPKBPPPA
      Anggota : 1. Camat (Gedung Surian, Kebun Tebu, Sumber Jaya, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Brak, Balik Bukit)
      2. Kapus (Gedung Surian, Kebun Tebu, Sumber Jaya, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Brak, Balik Bukit)
      3. PLKB (Gedung Surian, Kebun Tebu, Sumber Jaya, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Brak, Balik Bukit)
      4. Babinsa / Koramil (Gedung Surian, Kebun Tebu, Sumber Jaya, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Brak, Balik Bukit)
      5. TPK (Gedung Surian, Kebun Tebu, Sumber Jaya, Sekincau, Pagar Dewa, Batu Brak, Balik Bukit)

d. Bidang Sosialisasi dan Pemasaran :
Koordinator : Kominfo
Anggota :

1. Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
2. Kabid Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan);
3. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon);
4. kabid PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
5. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial);
6. Kabid Ciptakarya (Dinas Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat);
7. Kabid Peternakan dan Keswan (Dinas Perkebunan dan Peternakan);
8. Kabid Konsumsi, penganekaragaman. Mutu dan Keamanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan);
9. Kabid Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)
10. Kabid Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dinas Perikanan)

e. Bidang Evaluasi dan Akuntabilitas :
Koordinator : Kodim dan Inspektorat
Anggota : 1. DPPKBPPPA
2. TA Stunting

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008